

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 7

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap seluruh sendi kehidupan serta kehidupan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat, perlu terus ditingkatkan kegiatan pengawasan dan pemberantasan terhadap praktek-praktek pelacuran di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis ;
 - c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987 Jo Nomor 16 Tahun 1992, tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- d. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, tentang Pemberantasan Pelacuran;
- g. Pelacuran adalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh siapapun dengan dan atau tanpa bersetubuh diluar ikatan perkawinan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya ;
- h. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan uatuk memungkinkan para pelaku Pelacuran mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat ;

- i. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan ;
- j. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Di dalam Daerah, siapapun dilarang melakukan Pelacuran, mendirikan, menyediakan dan atau mengusahakan tempat langsung atau tidak langsung untuk melakukan pelacuran, baik untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak untuk mendapatkan keuntungan .
- (2) Larangan dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi siapapun yang :
 - a. Menawarkan diri sendiri untuk melakukan pelacuran ;
 - b. Menyediakan diri orang lain untuk melakukan pelacuran.
 - c. Menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan perbuatan pelacuran ;
 - d. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan pelacuran di tempat-tempat tertentu yang disediakan untuk pelacuran, di tempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan dan atau tempat lain; ;
 - e. Membantu dan atau melindungi berlangsungnya perbuatan pelacuran.

Pasal 3

Siapapun di jalan umum dan atau di tempat yang kelihatan dari jalan umum atau di tempat di mana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau menarik perhatian memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan pelacuran.

BAB III

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menutup tempat-tempat yang dipergunakan atau patut diduga dipergunakan melakukan perbuatan pelacuran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penanggungjawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menerima tamu di tempatnya, dengan maksud melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
- (3) Tidak dipandang sebagai tamu seperti dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Orang-orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan ;
 - b. Keluarga penanggungjawab yang terikat karena perkawinan yang sah ;
 - c. Orang-orang yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan ;

- d. Pegawai/Petugas karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas/pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui adanya tempat kegiatan pelacuran.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dapat melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang telah terjadinya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap pelacur yang telah selesai menjalankan pidananya yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 52/IX/PD-DPRD Tahun 1969, tentang larangan perbuatan pelacuran di Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 4 Maret 2002

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / ttd

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D₁₅₀

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap seluruh sendi kehidupan serta kehidupan masyarakat.

Bahwa dalam upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat, perlu terus ditingkatkan kegiatan pengawasan dan pemberantasan terhadap praktek-praktek Pelacuran di seluruh Wilayah Kabupaten Ciamis yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Yang dimaksud pelacuran dalam pengertian ini termasuk pelacuran yang dilakukan oleh lajang dengan lajang, lajang dengan suami/istri yang sudah menikah dan atau suami/istri yang terikat perkawinan yang Syah.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas